



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.45/PDT.P/2015/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I WAYAN RUDIYANTO, laki-laki, lahir di Kesiut, tanggal 11 Oktober 1986,
Kewarganegaraan Indonesia,

SRI WAHYUNI, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 6 April 1990,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
agama Hindu, sama-sama bertempat tinggal di Banjar
Kesiut Tengah Kelod, Desa Kesiut, Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Selanjutnya disebut
sebagai-----**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 September 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register Perkara Nomor : 45/Pdt.P/2015/PN.Tab mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 17 Desember 2009, bertempat di Banjar Dinas Kesiut Tengah Kelod, Desa kesiut, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang tercatat dengan Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor: 1932/WNI/2010, tanggal 23 Agustus 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon II sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI**, lahir di Kesiut pada tanggal 2 April 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tabanan Nomor: 2496/WNI/2011;
4. Bahwa oleh karena anak para pemohon yang bernama **NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI** sejak lahir sering sakit-sakitan dan para pemohon telah menanyakan kepada orang pintar dan saran dari orang pintar tersebut nama anak pemohon harus diganti dari **NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI** menjadi **NI PUTU AYU DIAH ASTUTI**;
5. Bahwa kemudian para pemohon melaksanakan upacara penggantian nama terhadap anak Para pemohon secara agama Hindu dan sejak upacara penggantian nama tersebut sampai dengan sekarang anak para pemohon tersebut diberikan kesehatan;
6. Bahwa oleh karena nama anak para pemohon dari Akte Kelahiran tercantum nama **NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI** dan untuk mengganti nama tersebut terlebih dahulu ada Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahan ibu untuk memanggil Pemohon guna hadir di persidangan paa hari dan tanggal yang telah ditetapkan serta memeriksa dengan seksama dan dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa pergantian nama anak Para pemohon yang semula bernama **NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI**, lahir di Kesiut pada tanggal 2 April 2011 sesuai Kutipan AKta Kelahiran Kabupaten Tabanan Nomor: 2496/WNI/2011 diganti menjadi **NI PUTU AYU DIAH ASTUTI**, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera PengadilanNegeri Tabanan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat/ mendaftarkan ke dalam egister yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan dan di terangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Akta Perkawinan No. 1932/WNI/2010. tertanggal 23 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI, No. 2496/WNI/2011, tertanggal 26 April 2011 , diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102040306100003, tertanggal 21 April 2011

atas nama kepala keluarga I WAYAN RUDIANTO, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : NI NYOMAN SUNARSIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan saudara, saksi adalah ibu kandung dari pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu mengenai permohonan ganti nama anak para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama **NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI**, lahir di Kesiut pada tanggal 2 April 2011;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sejak berusia 6 (enam) bulan sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada Balian penyebab anak Para Pemohon sering sakit adalah karena tidak cocok dengan nama tersebut dan atas saran Balian bahwa nama anak Para Pemohon harus diganti menjadi **NI PUTU AYU DIAH ASTUTI**;
- bahwa selanjutnya Para Pemohon melakukan upacara penggantian nama secara adat Bali terhadap anak Para Pemohon;
- bahwa setelah dilakukan upacara penggantian nama tersebut anak Para Pemohon lebih sehat dan jarang sakit-sakitan;

SAKSI II : NI MADE SUPIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan saudara, saksi adalah Sepupu dari pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu mengenai permohonan ganti nama anak para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama **NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI**, lahir di Kesiut pada tanggal 2 April 2011;
- Bahwa anak Para pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sejak berusia 6 (enam) bulan sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada Balian penyebab anak Para Pemohon sering sakit adalah karena tidak cocok dengan nama tersebut dan atas saran Balian bahwa nama anak Para Pemohon harus diganti menjadi **NI PUTU AYU DIAH ASTUTI**;
- bahwa selanjutnya Para Pemohon melakukan upacara penggantian nama secara adat Bali terhadap anak Para Pemohon;
- bahwa setelah dilakukan upacara penggantian nama tersebut anak Para Pemohon lebih sehat dan jarang sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para pemohon adalah Para pemohon berkeinginan agar perubahan nama yang dilakukan Para Pemohon atas anak mereka yaitu semula bernama **NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI**, lahir di Kesiut pada tanggal 2 April 2011 menjadi **NI PUTU AYU DIAH ASTUTI** dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan saksi-saksi yaitu NI NYOMAN SUNARSIH dan NI MADE DEPIYANTI bahwa benar memiliki seorang anak perempuan yang bernama **NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI**, lahir di Kesiut tanggal 2 April 2011 sebagaimana tercantum dalam AKta Kelahiran Nomor. 2496/WNI/2011, tertanggal 26 April 2011 (bukti P-2), dimana anak tersebut dari bayi sering mengalami sakit-sakitan dan setelah ditanyakan ke orang pintar (balian) penyebab dari sakitnya anak Pemohon adalah karena nama sebagaimana tersebut di atas tidak cocok dan haruslah diganti. Atas saran dari Balian tersebut nama anak Para Pemohon harus diganti menjadi **NI PUTU AYU DIAH ASTUTI**, dan Para Pemohon telah melakukan upacara penggantian nama tersebut secara adat Bali dan agama Hindu dan sejak namanya diganti anak Para Pemohon lebih sehat dan jarang sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yaitu foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5102040306100003, tertanggal 21 April 2011 atas nama kepala keluarga I WAYAN RUDIANTO, bahwa Para Pemohon tinggal di Banjar Kesiut Tengah Kelod, Desa kesiut, Kecamatan kerambitan, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, dan untuk jelasnya status hukum dari perubahan nama anak Para Pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan untuk mencatat/ mendaftarkan perubahan ini ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya hal-hal yang berhubungan dengan masalah penggantian atau perubahan nama tersebut, maka Hakim berpendapat patutlah permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- ⇒ Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- ⇒ Menyatakan bahwa pergantian nama anak Para pemohon yang semula bernama **NI LUH PUTU DEVITA MAHASWARI**, lahir di Kesiut pada tanggal 2 April 2011 sesuai Kutipan AKta Kelahiran Kabupaten Tabanan Nomor: 2496/WNI/2011 diganti menjadi **NI PUTU AYU DIAH ASTUTI**, adalah sah menurut hukum;
- ⇒ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat/ mendaftarkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu;
- ⇒ Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh NI MADE OKTIMANDIANI, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN SUDIARTHA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H A K I M,

I WAYAN SUDIARTHA, SH

NI MADE OKTIMANDIANI, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	75.000,-
4. Materai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-

J u m l a h Rp 166.000 ,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)